

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianggap sebagai makhluk sosial karena mereka saling membutuhkan satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain sehingga muncul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai, dan berkeinginan untuk hidup bahagia dan memperbanyak keturunan melalui perkawinan.¹ Pada dasarnya seseorang membutuhkan pasangan dalam hidupnya. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga manusia menikah untuk menciptakan keluarga bahagia selamanya dan melengkapi hidup mereka.

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, setiap manusia yang telah dewasa pasti menginginkan perkawinan. Namun dalam pelaksanaan perkawinannya tidak sembarangan, karena bagi perkawinan orang ada tata cara dan aturan yang ditetapkan, baik hukum Islam maupun hukum positif.² Pernikahan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri, membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, serta saling mendukung dan melengkapi.

¹ Hubertus Oratmangun, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Jurnal Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.),” *Indonesian Notary* Volume 3 (2021): hlm. 91–92. Melalui: <<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/7/>>.

² Sheika Azzahra, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.)” (Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 1

Agar suatu perkawinan sah, maka harus didasarkan pada perjanjian yang sah secara hukum atau perjanjian yang diakui oleh suatu agama atau negara. Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, perkawinan yang sah harus sesuai dengan agama yang dianut, namun banyak juga perkawinan yang berbeda agama dan kepercayaan. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang kedua belah pihak menganut agama atau kepercayaan yang berbeda.³

Perkawinan menurut Soedharyo Saimin adalah akad antara dua orang. Dalam hal ini, akad antara seorang pria dan wanita tujuan materilnya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sementara Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan ketentuan yang jelas mengenai syarat, pemenuhan, perpanjangan, dan pemutusannya.⁴

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya

³ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, dan L Elly AM Pdaniangan, “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): hlm. 24–37. Melalui:

< <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/194> >

⁴ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). hlm. 3-4

⁵ “Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat juga disebut sebagai “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.⁶

Di Indonesia sendiri perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penerapan Undang-Undang ini secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan akan aturan perkawinan yang seragam dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, undang-undang tersebut belum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu contoh yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki agama berbeda.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang menganut agama yang berbeda. menurut Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu

⁶ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): hlm. 57. Melalui:

< <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719>>

kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.⁷

Indonesia memiliki 5 (lima) agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu beda agama dan salah satunya merupakan konsep perkawinan beda agama.⁸ Dalam pandangan masyarakat umum, praktik perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu untuk dilakukan. Perkawinan merupakan bagian yang penting dari seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang masyarakatnya majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Sehingga pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita muslim dengan seseorang berbeda agama yang berujung pada perkawinan hampir tidak dapat terelakkan. Tak jarang hal seperti ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Undang-undang ini juga tidak melarang perkawinan beda agama. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari Pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa suatu

⁷ Siska Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)* (Bandung: Reflika Aditama, 2015). hlm 45.

⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Redaksi Mdanar Maju, 2016). hlm 9.

⁹ Ana Laela, Ken Rozana, dan Shifa Muthi’ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember,” *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* Vol. 4 No. (2016): hlm. 21. Melalui:

< <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1627>>

perkawinan sah apabila dilakukan antara dua orang pasangan yang sama agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun fenomena perkawinan seperti ini masih terus terjadi di masyarakat Indonesia.¹⁰

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, perkawinan beda agama masih terjadi di masyarakat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Beberapa pasangan bahkan menikah di luar negeri untuk menghindari aturan ini, kemudian kembali ke Indonesia dan mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil, seolah-olah pernikahan tersebut adalah perkawinan campuran seperti yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda.

Sebelum dirumuskannya Undang-Undang Perkawinan, sudah ada peraturan mengenai perkawinan campuran yang tercantum dalam Stbl. 1989 No. 158. Pasal 1 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara individu-individu yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda.¹¹

¹⁰ Cindy Santoniya dan Ilyas Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): hlm. 515. Melalui:

< <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/122> >

¹¹ Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)" (Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm.3

KUHPerdata sendiri tidak memberikan definisi khusus mengenai perkawinan beda agama, meskipun dalam Pasal 26 KUHPerdata terdapat batasan terkait hal ini. Pasal 26 KUHPerdata menyatakan, "Undang-Undang memdanang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata." Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata memdanang perkawinan hanya sebagai perjanjian perdata, tanpa memperhitungkan agama yang dianut oleh kedua belah pihak (calon mempelai), seperti yang tercantum dalam Pasal 81 KUHPerdata, yang menyebutkan, "Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung."¹²

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa selama hukum agama masing-masing pihak memperbolehkan perkawinan beda agama, pernikahan tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun, jika hukum agama dari salah satu atau kedua belah pihak tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka hal ini akan menjadi kendala. Menurut Pasal 2 ayat (1), keabsahan sebuah perkawinan didasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sah atau tidaknya sebuah perkawinan di Indonesia ditentukan berdasarkan hukum agama yang

¹² Meliala Djaja, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm.49

dianut. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada lagi perkawinan yang dianggap sah jika tidak sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak.

Perbedaan dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan munculnya perdebatan tentang apakah perkawinan beda agama diperbolehkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum secara tegas mengatur soal perkawinan beda agama. Berdasarkan rumusan di Pasal 2 ayat (1), perkawinan hanya sah jika dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum agama dan kepercayaan ini juga mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing golongan agama, asalkan tidak bertentangan atau tidak diatur secara berbeda dalam Undang-Undang tersebut.¹³

Meskipun perkawinan beda agama tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fenomena ini tetap terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini berlangsung meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 yang secara tegas menolak pernikahan beda agama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan dalam konteks pernikahan beda agama. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 10

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹⁴

Dalam putusan tersebut membuat pertimbangan hukum dalam memutuskan yakni, hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hakim menegaskan bahwa pengaturan ini merupakan penghormatan terhadap pluralisme dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia, berdasarkan Pancasila, bukanlah negara sekuler maupun negara agama, melainkan negara yang menghormati dan memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum agama dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Pasal ini memastikan bahwa keabsahan perkawinan sepenuhnya bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

Hakim juga menekankan bahwa negara tidak berwenang untuk mencampuri atau menentukan keabsahan suatu perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama. Peran negara hanya terbatas pada pencatatan perkawinan untuk tujuan administrasi, bukan pada pelaksanaan hukum agama itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tidak melanggar hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, karena setiap

¹⁴ Hukum Online, "Inilah Babak Akhir Judicial Review Kawin Beda Agama," 2015, Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama-lt55828be906c8b/>

individu tetap memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam urusan perkawinan.

Selain itu, hakim menyatakan bahwa pengaturan ini tidak bersifat diskriminatif dan tidak melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Perkawinan beda agama yang tidak diakui oleh hukum agama masing-masing pihak tidak dapat dianggap sah oleh negara. Hakim menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetap relevan untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya yang dianut masyarakat, serta tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, permohonan uji materi terhadap pasal ini ditolak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang melarang seorang Muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur didalam Pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur didalam Pasal 44 KHI yang selengkapya disebutkan bahwa “Seorang wanita

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Perkawinan harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan juga wajib dicatat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang terjadinya pernikahan, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi pihak lain dan masyarakat umum. Hal ini penting agar pencatatan tersebut dapat menjadi bukti tertulis yang sah jika dibutuhkan di kemudian hari. Namun, pencatatan ini tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan; pencatatan hanya bersifat administratif untuk menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi.¹⁵

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pegawai yang bertugas mencatat perkawinan bagi umat Islam adalah pegawai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Sementara itu, bagi mereka yang tidak beragama Islam, perkawinan dicatat oleh pegawai di Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu, bagi pemohon yang beragama Islam dan ingin menikahi wanita yang beragama non-Islam, mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya cara. Pilihan lain adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin

¹⁵ Wanjik Saleh, *Pencatatan Perkawinan Dan Konsekuensinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm.17

melangsungkan perkawinan beda agama. Setelah itu, Pengadilan Negeri akan menginstruksikan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan tersebut.¹⁶

Dalam praktiknya, di Indonesia sendiri masih terdapat kasus-kasus di mana suami dan istri berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Mereka sering kali menggunakan alasan demokrasi dan Hak Asasi Manusia untuk membenarkan keputusan mereka dalam melakukan perkawinan beda agama, meskipun harus mengabaikan kewajiban dan aturan lain yang seharusnya dipatuhi.¹⁷

Pada realitas yang ada di masyarakat, perkawinan beda agama cukup sering terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu buktinya adalah adanya permohonan izin kepada pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama secara sah di Kantor Catatan Sipil, mencatatkannya, serta mendaftarkannya, dengan meminta putusan dari pengadilan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari sebuah putusan pengadilan yang mengizinkan para pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana kedua pihak tetap mempertahankan agama masing-masing (Budha dan Islam), yaitu putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 495/PDT.P/2021/PN.BDG. Dari putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk

¹⁶ Ibid. hlm. 8

¹⁷ Alya Putri, "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Universitas Muslim Indonesia, 2023), hlm. 7

melangsungkan perkawinan beda agama, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatat dan menikahkan pasangan tersebut.

Salah satu contoh kasus permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diangkat, diperiksa, dan ditetapkan di Pengadilan Negeri Bandung adalah perkara dengan Register Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Kasus ini melibatkan Pemohon I, Risky Yanuari Putra, seorang karyawan swasta beragama Islam, dan Pemohon II, Yenny Lestari, seorang pekerja swasta beragama Buddha. Mereka mengajukan permohonan agar pernikahan beda agama mereka dapat dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Juni 2021 setelah sebelumnya ditolak secara lisan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, karena perbedaan agama yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan.

Dalam persidangan yang dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya, Pengadilan Negeri Bandung memeriksa bukti-bukti berupa dokumen identitas, surat keterangan dari orang tua, serta surat-surat lainnya. Selain itu, keterangan dari beberapa saksi, termasuk keluarga para Pemohon, memperkuat dalil permohonan. Para saksi menjelaskan bahwa kedua belah pihak, meskipun berbeda agama, telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan orang tua mereka telah memberikan izin.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan, Pengadilan Negeri Bandung akhirnya mengabulkan permohonan para Pemohon. Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut ke dalam register yang tersedia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan memperhatikan kesesuaian hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Masalah lain yang mungkin timbul adalah ketika pasangan beda agama bercerai, pengadilan mana yang akan berwenang menangani perceraian tersebut. Selain itu, jika salah satu pasangan meninggal, masalah pembagian warisan bisa menjadi rumit. Pertanyaan tentang apakah anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewarisi dari orang tua yang berbeda agama juga menjadi persoalan yang rumit, oleh karena perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan berbagai masalah, banyak pihak yang menentangnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan perkawinan beda agama, dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PN BANDUNG NOMOR 495/PDT.P/2021/PN.BDG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Putusan Hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun dijadikan sumber data ataupun literatur umumnya untuk pengembangan ilmu dibidang ilmu hukum

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun dijadikan sumber data ataupun literatur khususnya dibidang perdata dalam membahas mengenai Perkawinan Beda Agama.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan, penelitian ini mampu memberikan saran atau rekomendasi kepada instansi terkait, khususnya Pengadilan Negeri, untuk menyusun pedoman yang lebih terarah dalam menangani kasus-kasus perkawinan beda agama. Dengan adanya pedoman tersebut, pengadilan dapat memberikan putusan yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan serupa.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Masyarakat luas mengenai Perkawinan Beda Agama

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Hak manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah mengenai hak berkeluarga, yang diatur dalam Pasal 28 B Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ke “Tuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan undang-undang tersebut menegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁸

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menganut atau memeluk agama yang berbeda satu sama lainnya. Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama tetapi tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji permasalahan yang penulis angkat dengan menggunakan teori-teori hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepastian Hukum dan Kedaulatan Hukum.

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm. 9

¹⁹ Ana Laela, Ken Rozana, dan Shifa Muthi'ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember,” hlm.21

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum secara normatif, memiliki arti bahwa sebuah peraturan atau perundang-undangan yang dibuat berlaku dengan logis dan pasti. Kepastian hukum sangat penting bagi keteraturan masyarakat, karena menjadi dasar dari keteraturan tersebut. Dengan adanya keteraturan, masyarakat bisa menjalani kehidupan yang pasti, memungkinkan mereka untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang diperlukan dalam bermasyarakat. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Menurut Kelsen "hukum" adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *dassollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu baik dengan hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010). hlm. 59

individu. dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam konsep kepastian hukum yang ia kembangkan, terdapat empat unsur pokok yang memiliki keterkaitan erat dengan esensi dari kepastian hukum itu sendiri. Keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada sistem perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum harus berpijak pada realitas, yang menunjukkan bahwa pembentukan hukum harus dilandasi oleh keadaan atau kenyataan yang benar-benar terjadi.
3. Realitas yang dituangkan dalam hukum harus dirumuskan secara tegas dan jelas, agar dapat menghindari kesalahan dalam interpretasi atau penafsiran serta menjamin kemudahan dalam penerapannya.

²¹ Peter Marjuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2008), hlm. 158

²² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Reka Cipta, 2020), hlm. 28

Hukum yang telah ditetapkan secara positif tidak seharusnya mengalami perubahan dengan mudah.

Kemudian Roscoe Pound menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diartikan sebagai predictability, yakni sesuatu yang dapat diperkirakan dan diukur. Konsep ini menitikberatkan pada penerapan hukum yang berlandaskan pada pembuktian secara formal, di mana suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran apabila secara jelas bertentangan dengan aturan tertulis tertentu. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keberadaan hukum tertulis. Hukum yang tidak mengandung unsur kepastian akan kehilangan efektivitasnya, sebab tanpa kepastian hukum tidak lagi dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam bertingkah laku bagi setiap individu guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban sosial sendiri sangat tergantung pada kepastian hukum, karena hanya dengan adanya kepastian tersebutlah masyarakat dapat menjalani kehidupan yang teratur dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman dan terarah. Selain itu, kepastian hukum juga memiliki kaitan yang kuat dengan hukum positif, yaitu kumpulan norma dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku, baik secara umum maupun khusus, serta memiliki daya mengikat dan ditegakkan oleh pemerintah atau melalui lembaga peradilan dalam sistem hukum di Indonesia.²³

Pada konteks perkawinan beda agama, kepastian hukum ini menjadi sangat relevan, mengacu pada penjelasan Kelsen, hukum sebagai sistem norma harus

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008) hlm. 56.

memberikan kejelasan dan pedoman yang pasti. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai hukum agama masing-masing.

Selanjutnya, teori Kedaulatan Hukum, merupakan suatu kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada sebuah hukum, sedangkan hukum bersumber pada suatu rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi sebuah negara hukum, artinya semua tindakan suatu penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai kedaulatan hukum berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan relasi antara pemerintah dan rakyat harus didasarkan pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama, bukan hanya berdasarkan kehendak sepihak, terutama dari pihak penguasa. Kedaulatan hukum juga sering diidentikkan dengan konsep negara hukum, yaitu bentuk kedaulatan yang berasal dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum sendiri merupakan ekspresi dari kesadaran manusia yang tumbuh dan berkembang sebagai sumber utama dari kedaulatan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menaati ketertiban hukum, karena hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kekuasaan. Dalam hal ini, negara hanyalah organisasi sosial yang harus patuh pada hukum yang mengatur keberadaannya. Segala bentuk kekuasaan negara harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum menjadi sumber utama dari seluruh bentuk kekuasaan yang ada di dalam negara, artinya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber

dan diatur oleh hukum, sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut menjadi sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

Jean Bodin pada tahun 1576 adalah tokoh pertama yang merumuskan bahwa kedaulatan merupakan ciri utama dari suatu negara. Dalam pandangan Bodin, negara memiliki kedaulatan penuh atas rakyatnya dan tidak dapat dibatasi oleh hukum apa pun. Menurutnya, pihak yang berkuasa adalah sumber hukum itu sendiri dan tidak terikat pada hukum yang berlaku. Ia hanya tunduk kepada hukum ilahi dan hukum alam, serta hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.

Lalu Teori kedaulatan rakyat yang dipelopori John Locke dan dikembangkan oleh J.J.Rousseau yang meletakkan kedaulatan kepada seluruh rakyat, kedaulatan hukum merupakan prinsip fundamental yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana seluruh tindakan pemerintah harus tunduk dan taat pada hukum. Lalu menurut Hans Kelsen, hukum harus disusun dalam bentuk struktur bertingkat atau hierarkis yang jelas, dengan konstitusi sebagai norma dasar yang berada di puncak sistem hukum. Dalam konteks penelitian hukum, penerapan teori kedaulatan hukum dapat dilakukan melalui analisis atas kesesuaian antara kebijakan atau tindakan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejauh mana putusan pengadilan didasarkan pada penafsiran dan penerapan hukum secara tepat. Selain itu, penelitian hukum juga dapat menggali bagaimana sistem hukum suatu negara menjamin eksistensi

Kiki Karsa et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, Melalui: <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>>.

kedaulatan hukum melalui keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan pemerintah, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum ditegakkan serta dihormati dalam praktik hukum sehari-hari.

Dalam konteks hukum Indonesia, teori kedaulatan hukum terkait erat dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Teori kedaulatan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hugo Krabbe, menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum, dan hukum adalah otoritas tertinggi. Dalam konteks perkawinan beda agama, hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan demikian, kedaulatan hukum membatasi kebebasan individu untuk menikah lintas agama apabila tidak sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Artinya, meskipun seseorang memiliki hak konstitusional untuk menikah, hak itu harus dijalankan dalam kerangka hukum yang mengikat seluruh warga negara.

Selanjutnya, teori Perkawinan beda agama, menurut Rusli dan R. Tama Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai

dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan antar-agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian perkawinan. Ada dua unsur pokok perkawinan antar-agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan. Dalam Konteks perkawinan beda agama, teori ini relevan karena dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai perkawinan beda agama.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, serta internet. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan

²⁵ Ana Laela, Ken Ismi Rozana, and Shilfa Khilwiyatul Mutiah, "Fiqh Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama Di Kota Jember)," *Fikrah* 4, no. 1 (2016): hlm. 117. Melalui:

< <https://media.neliti.com/media/publications/61778-ID-fiqh-perkawinan-beda-agama-sebagai-upaya.pdf> >

²⁶ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Lentera* Vol. 19, no. 1 (2019): hlm. 144– 145. Melalui:

< <https://media.neliti.com/media/publications/332627-perkawinan-beda-agama-62bb7a89.pdf> >

mengenai orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai berikut.

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki Amalia (2024) ²⁷	Kepastian hukum perkawinan beda agama ditinjau dari SEMA nomor 2 tahun 2023: Studi putusan nomor 155/Pdt.P/2023/P N. Jkt. Pst	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas perkawinan beda agama	Perbedaan penelitian Rizki Amalia dengan penulis yaitu, berkaitan dengan objek putusan dan teori yang digunakan untuk menganalisis Putusan Pn Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/Pn.Bdg yaitu teori kepastian hukum dan teori kedaulatan hukum, sedang teori yang digunakan Rizki Amalia yaitu teori kepastian dan

²⁷ Skripsi. Rizki Amalia, “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Studi Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

				<p>hak asasi manusia. Dan juga Pendekatan analisis yang digunakan Rizki Amalia berbeda dengan penulis, fokus penulis yaitu mengkaji putusan berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan Rizki Amalia mengkaji kepastian hukum berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023.</p>
2.	<p>Alya Salsabila Danaraaini Putri (2023)²⁸</p>	<p>Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun</p>	<p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas perkawinan beda agama. Penelitian ini sama-sama</p>	<p>Perbedaan penelitian Alya Salsabila dengan Penulis terletak pada objek penelitian, pendekatan analisis, dan kerangka teori yang digunakan. Alya</p>

²⁸ Skripsi. Alya Putri, "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

		<p>1974 Tentang Perkawinan</p>	<p>menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum untuk menganalisis keabsahan perkawinan tersebut.</p>	<p>Salsabila menyoroti perkawinan beda agama secara normatif, lebih banyak membahas status perkawinan beda agama menurut hukum Islam, dan teori yang digunakan teori keabsahan hukum dalam fiqh Islam. Sedangkan, penulis lebih fokus pada analisis kasus Putusan PN Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.</p>
--	--	--------------------------------	--	--

3.	Sheika Azzahra (2020) ²⁹	Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.)	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas perkawinan beda agama	Perbedaan penelitian Sheika Azzahra dengan Penulis terletak pada objek penelitian, pendekatan analisis, dan kerangka teori yang digunakan. Sheika Azzahra memfokuskan pada keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum agama dan negara. Lalu objek penelitian yang digunakan Sheika Azzahra yakni Putusan PN Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Teori yang digunakan adalah teori keabsahan hukum sebagai dasar analisis. Sedangkan,
----	-------------------------------------	---	--	---

²⁹ Skripsi. Sheika Azzahra, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.)" (Universitas Islam Indonesia, 2020) "

				<p>penulis menggunakan objek putusan PN Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Juga penulis menggunakan data wawancara sebagai data lanjutan. Penelitian penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.</p>
--	--	--	--	--

Dari 3 (tiga) penelitian di atas, masing masing penelitian memiliki perbedaan dalam aspek yang dibahas oleh penulis. Penulis memastikan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini secara khusus berfokus pada Putusan PN Bandung No. 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg, penggunaan kombinasi teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, pendekatan studi kasus berbasis Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, serta penggunaan data wawancara untuk memperkaya analisis. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi baru dalam kajian hukum

perkawinan beda agama, terutama dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

G. Langkah Langkah Penelitian

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang bergantung pada metode sistematis, dan pendekatan tertentu yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa aspek dari hukum. Dalam konteks pengumpulan data yang relevan untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan memakai metode deskriptif analitis, Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.³⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang spesifik tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, faktual.³¹ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis terhadap objek penelitian dan melakukan analisis terhadap data yang terkumpul. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta hukum dalam putusan tersebut secara sistematis.

³⁰ Syafrida Sahir, *Metodelogi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2022). hlm. 6

²⁹ Soerjono dan Abdul Rahmat, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm. 23

³¹ Melcong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Metode penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan serta menganalisis Putusan PN Bandung Nomor 495/PDT.P/2021/PN.BDG terkait perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata, dengan merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta hukum dalam putusan secara sistematis, tetapi juga mengkaji pertimbangan hukum hakim serta akibat hukumnya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin-doktrin, buku buku, sistematika hukum, putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan, di mana penelitian dilakukan dengan memeriksa literatur, peraturan-peraturan hukum, dan dokumen dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.³²

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 2 Ayat

³² Sahir, *Metodelogi Penelitian*.

(1) UU No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus perkawinan beda agama.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data ini tidak dapat diukur dengan angka dan bersifat deskriptif. Jenis data ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap peristiwa atau fenomena yang relevan dengan topik penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, yaitu Putusan PN Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/Pn.Bdg Tentang Perkawinan Beda Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³³ Data

³³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 22

sekunder digunakan sebagai data utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan. Yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku literatur, jurnal hukum dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian

terdahulu yang ada kaitannya dengan Perkawinan beda agama di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung dari data primer dan data sekunder. Berupa kamus, pendapat para ahli, ensiklopedia dan media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁴

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan proses yang esensial dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah;

- 1) Library Research (studi kepustakaan) adalah teknik memperoleh data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada.³⁵ Adapun pustaka yang menjadi

³⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.12

³⁵ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research)," *Natural Science* 6, no. 1 (2020):hlm. 41–53.

bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang dapat berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Studi Dokumentasi, yakni salinan putusan dan dokumen-dokumen berkaitan terhadap putusan ini. Mengenai langkah-langkah yang diambil dalam studi dokumentasi ini adalah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Membaca dan mempelajari isi putusan
- b) Mencari dasar-dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam putusan tersebut.
- c) Mencari pertimbangan hukum, dan nilai-nilai hukum dicantumkan keputusan.
- d) Melakukan klasifikasi terhadap berkas-berkas terhadap kelompok data penerapan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data-data yang telah diperoleh akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh kemudian

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁶

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74 80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375b.

b. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

³⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis* (Yogyakarta: Penerbit Dani, 2006). hlm. 155